

Urgensi Pengembangan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional

Reny Oktaviani Paturu¹, Aullia Vivi Yulianingrum^{*2}

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Corresponding e-mail; avy598@umkt.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sampai saat ini belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru dan energy terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait energy dan sumber daya alam serta data sekunder yaitu ensiklopedia, berita di media cetak, dan website. Kemudian dianalisis secara kualitatif terhadap norma-norma hukum pada peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan energi baru dan energy terbarukan untuk mempertahankan ketahanan energi nasional perlu menggunakan instrument perlindungan hokum terhadap kepentingan *private property, common property dan state property* sehingga perlu penjabaran pada konsep hak penguasaan atas sumber daya alam oleh negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Energi Baru; Ketahanan Energi

Abstract

The purpose of this research is that the use of new energy and renewable energy has not been optimal so far. This study aims to formulate a policy concept for the management and utilization of new energy and renewable energy in the context of national energy security. The research method used is normative legal research using a statute approach. The data collection technique uses primary data, namely a number of laws and regulations related to energy and natural resources as well as secondary data, namely encyclopedias, news in print media, and websites. Then analyzed qualitatively against legal norms in laws and regulations. Conclusion by using deductive thinking logic. The results of the study show that new energy and renewable energy management policies to maintain national energy security need to use legal protection instruments against the interests of private property, common property and state property so that an elaboration is needed on the concept of control rights over natural resources by the state regulated in laws and regulations. invitation in Indonesia.

Keywords: New Energy Policy; Energy Resistance

Pendahuluan

Energi dibutuhkan bagi kegiatan manusia baik energi dengan kategori primer maupun sekunder. (Muhamad Bobby Fadillah, 2015) Energi memiliki peran pada sektor perekonomian, industri, bisnis transportasi, pariwisata, sosial bahkan rumah tangga. Kebutuhan energi saat ini kian hari terus meningkat sebagian besar sumber dan suplai energi di dunia berasal dari bahan bakar non terbarukan, yakni fosil. (Muhamad Azhar dan Dendy Adam satriawan, 2018) Dengan meningkatnya jumlah penggunaan bahan bakar non terbarukan sebesar 95% (minyak bumi 46%, gas bumi 23% dan batu bara 26%) dari total konsumsi energi nasional, maka sumber energi di Indonesia semakin menipis. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), konsumsi energi final di Indonesia mengalami peningkatan dari 125,6 Milion tons oil equivalent (MTOE) di tahun 2013 menjadi 132,6 MTOE pada tahun 2014, maka dapat dikatakan bahwa sumber cadangan fosil seperti minyak bumi dan batu bara serta gas bumi mulai berkurang dan menipis. Selain itu penggunaan fosil memiliki peran terhadap kelebihan karbon di atmosfer, sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global (Jukic & Jerkovic, 2008).

Penggunaan sumber energi non terbarukan memiliki dampak pencemaran udara yang mengakibatkan terganggunya kesehatan dan lingkungan. Oleh karenanya, perlu adanya energi alternatif selain minyak bumi dan batu bara serta gas bumi, yang dikenal dengan Energi Baru Dan Energi Terbarukan yang disingkat dengan (EBT) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energy Nasional (KEN). Energi EBT ini memiliki keunggulan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang cukup rendah terhadap polusi, kerusakan lingkungan dan minim gangguan kesehatan. Tetapi EBT baru bisa ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025 dan 31% ditahun 2050. Harapan besar di tahun- tahun tersebut pemakaian energy minyak bumi dan batu bara berkurang kisaran 20% sampai dengan 25%.

Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan berbagai upaya serta program yang penjabaran dan pelaksanaannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energy dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Umum energy Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) (Jawoto Sih Setyono et al, 2019).

Indonesia merupakan wilayah yang bergantung pada sumber daya alam baik pada sisi pengelolaan dan sumber energi non terbarukan serta hasil dari sumber daya alam tersebut. Sehingga masyarakat akan berpengaruh yang cukup besar ketika sumber daya alam di bumi ini rusak, habis atau dipergunakan tidak dengan bijak. Padahal penggunaan energi alternative atau EBT sudah tersedia, namun pemanfaatannya hanya 4%. Hingga saat ini sumber energi terbarukan yang dimanfaatkan berasal dari sinar matahari, aliran air, limbah pabrik minyak sawit dan limbah hewan ternak sapi dan minyak sawit (CPO) yang dicampur dengan bahan bakar minyak. Pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui panel surya hingga saat ini masih terbatas pada penyediaan energi listrik skala rumah tangga dan skala desa khususnya dilakukan pada daerah-daerah pemukiman yang belum terjangkau oleh jaringan distribusi listrik PT.PLN (Persero). Pemanfaatan tenaga surya diantaranya dengan cara memasang satu panel surya pada setiap rumah

yang dilengkapi dengan baterai regulator, inverter (Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar). Hingga akhir tahun 2017 PLTS tersebar telah terpasang di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5.998 unit yang tersebar pada 72 desa dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 479.840 Watt peak.

Selain dimanfaatkan secara tersebar, penggunaan energi surya untuk pembangkit listrik juga di manfaatkan secara terpusat, dimana semua panel surya dipasang pada satu lokasi, kemudian energi listrik yang dihasilkan dari semua panel surya yang terpasang disimpan dalam baterai. Setelah itu energi listrik yang tersimpan dalam baterai tersebut dialirkan dengan menggunakan jaringan distribusi ke rumah-rumah pelanggan dengan kuota energi tertentu dan lampu penerangan jalan umum dalam satu desa.

Pada kajian ini penulis memfokuskan pada penyelenggaraan EBT yang masih minim penggunaannya di Indonesia. Dengan demikian ada dua isu yang ingin dibangun guna mengoptimalkan eksistensi EBT. *Isu pertama* yang berkembang saat ini adalah belum kompetitifnya EBT dengan sumber energy fosil untuk BBM rumah tangga maupun industry serta kelistrikan. Hal ini dikarenakan masih membutuhkan biaya besar (Jawoto Sih Setyono et al,2019). *Isu kedua* adalah belum optimalnya sumber daya alam energy terbaru dan energy terbarukan. Contoh seperti panas bumi yang acapkali terkendala dengan izin khusus dan kelestarian hutan. Hal ini dikarenakan kawasan panas bumi acapkali berada di kawasan konservasi hutan maupun lindung. Kendala lainnya adalah keberhasilan pada pengeboran (*drilling success ratio*) yang jarang terjadi serta biaya yang cukup tinggi. Adanya tanaga air terjun maupun air permukaan sungai yang ternyata membutuhkan biaya yang cukup besar (Lubis, 2007).

Berbagai isu yang telah dikemukakan diatas, tidak terlepas pada peranan otoritas sebagai regulator terkait pengelolaan energy baru dan energy terbarukan mengingat Undang- Undang 30 Tahun 2007 tentang energy pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk meyusun RUED dengan mengacu pada RUEN. Selain itu pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN.

Saat ini telah ditetapkan sampai dengan 2050 melalui Perda yang pada intinya memuat kebutuhan energi pada 5 sektor pengguna energi, yaitu: rumah tangga, transportasi, industry, komersial dan sector lainnya. Mengingat permasalahan pemanfaatan EBT yang masih lemah, belum efisien dan terbatasnya penelitian, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global, cadangan penyangga energi belum tersedia (Wahid, 2019). Sepatunya pengelolaan sumber daya alam hendaknya memenuhi nilai keadilan bagi masyarakat.

Dalam pandangan penyelenggaraan sumber daya alam berkeadilan, perlindungan hukum diberikan kepada rakyat beserta lingkungan hidup yang baik. Perlindungan yang dimaksudkan untuk memberi keseimbangan dalam penggunaannya, baik otoritas terhadap sumber daya alam maupun rakyat yang tidak terlibat langsung perolehan manfaat ekonomi atas penggunaan sumber daya alam tersebut. Oleh karena pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat hendaknya berpijak pada nilai-nilai moral, hukum dan agama. Mengangkat derajat bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan legitimasinya, pada aspek legitimasi melalui suatu peraturan tertulis. Penafsiran “dikuasai oleh negara” adalah negara yang diwakili oleh Pemerintah berfungsi sebagai regulator sekaligus operator sepatunya menjunjung tinggi nilai-nilai

kemanusiaan berdasarkan kesejahteraan rakyat. Konstitusi Indonesia secara luhur dibarengi dengan kesejahteraan lahir dan batin (material/essensial) dalam artian regulasi daerah yang *an sich* terkait Energi baru dan Energi Terbarukan dapat terwujud. Sehingga rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana konsep kebijakan pengelolaan energi baru dan energy terbarukan daerah dalam turut mempertahankan ketahanan energy nasional.

Metode Penelitian

Penulisan ini tidak lepas oleh ketersediaan dari beragam data yang mampu menunjang dalam penulisannya. Dengan demikian metodologi menjadi jalan untuk memahami urgensi pengembangan kebijakan energi baru dan terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional. Penulisan ini melalui Penelitian yuridis normatif, dimana memberi kajian hukum melalui telaah data primer dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan energy dan sumber daya alam di Indonesia. Disamping itu juga menggunakan data dari sumber internet, ensiklopedia, dan media cetak atau online lainnya (Muhammad & Aripin, 2004). Penelitian ini dimulai melalui penelitian penelaahan ataupun normatif pada Peraturan undang-undang (normatif) dengan diteruskan telaah berbagai peraturan undang-undang. Desain penelitian yakni sebuah strategi yang peneliti pilih untuk memadukan sepenuhnya sejumlah komponen dari penelitian melalui cara yang sistematis serta logis dalam melaksanakan pembahasan serta analisis terhadap pokok penelitian. Desain penelitian kualitatif bisa diimplementasikan ketika peneliti mengaplikasikan metode analisis beberapa pernyataan ataupun kebijakan dengan menggunakan analisa kualitatif dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait energy dan sumber daya alam serta data sekunder yaitu ensiklopedia, berita di media cetak, dan website. Kemudian dianalisis secara kualitatif terhadap norma-norma hukum pada peraturan perundang-undangan.

Hasil Dan Pembahasan

Konsep Kebijakan Pengelolaan Energi Baru Dan Energy Terbarukan Dalam Mempertahankan Ketahanan Energi Nasional.

Potensi energi di Indonesia sangat besar dengan pemanfaatan energi yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 mencapai sebesar 0.87 GW atau sekitar 50 MWp/tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan energi khususnya tenaga surya pada masa dating. Dari hasil kajian perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup di atas memiliki karakteristik dan kelemahan substansial seperti berikut:

1. Undang-undang tersebut berorientasi pada eksploitasi (use-oriented) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, karena semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara.

2. Orientasi pengelolaan sumber daya alam lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar, sehingga mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya alam serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat lokal.
3. Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam berpusat pada Negara, sehingga pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik.
4. Implementasi pengelolaan yang dilakukan Pemerintah bersifat sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (ecosystem). Implikasinya, bangunan Institusi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi tidak terintegrasi dan tidak terkoordinasi antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, sehingga setiap sektor cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan visi sektornya masing-masing.
5. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara proporsional mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Walaupun demikian, jika dicermati dari substansi perundang-undangan tersebut di atas, maka masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan substansial terutama dalam pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Peran Pemerintah yang masih mendominasi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (state-based resource management).
- b. Keterpaduan dan Koordinasi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih lemah.
- c. Hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang belum diakui secara utuh.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih terbatas.
- e. Transparansi dan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan yang belum diatur secara utuh.
- f. Akuntabilitas Pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam yang belum diatur secara tegas.

Selain itu, jika dicermati dari perkembangan pembangunan hukum pada satu dekade terakhir ini, setelah pemerintah meratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, dan kemudian diberlakukannya (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia; dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka prinsip-prinsip penting yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang adil, demokratis, dan berkelanjutan belum diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam perundang-undangan mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah ada. Namun demikian, dalam perkembangan terakhir ada upaya untuk membuat arah kebijakan bagi pengelolaan sumber daya alam sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Persoalan pelik pengelolaan sumber daya alam yang diricikan antara lain dari tumpang tindih kewenangan antar sektor, ketidaksinkronan kebijakan, konflik, kerusakan sumber daya alam,

kemiskinan, dan ketidakadilan, dicoba untuk diselesaikan melalui Ketetapan MPR RI Nomor 1X/MPR/2001. Ketetapan MPR ini berangkat dari kesadaran bahwa pengelolaan sumber daya alam menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu perlu arah pengelolaan sumber daya alam yang mampu menjawab semua persoalan tersebut. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 diharap memberikan arah yang dimaksud.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan ketentuan inilah maka Ketetapan MPR ini menyebutkan pentingnya pengkajian ulang pada semua peraturan perundang-undangan berkaitan dengan agraria/pengelolaan sumber daya alam. Atas dasar itulah maka MPR menugaskan DPR bersama dengan Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR tersebut (Pasal 6).

Kondisi Empirik Sumber Daya Alam Di Indonesia

Eksplorasi terhadap sumberdaya alam Indonesia yang dilakukan sejak tahun 1960-an telah membawa manfaat ekonomi bagi negara, namun demikian sering terjadi pula kerugian bagi lingkungan hidup serta masyarakat di daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alam, sedemikian rupa sehingga memicu ketegangan sosial dan menimbulkan konflik yang disertai kekerasan. Indonesia perlu mengelola sumberdaya alamnya dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan daripada yang telah dilakukannya di masa lalu.

Eksplorasi terhadap sumberdaya seperti kayu dan mineral di masa pemerintahan Presiden Soeharto didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan para elit pada rezim yang berkuasa. Meski secara formal merupakan hal yang sah, eksploitasi tersebut kerap tidak menghiraukan masyarakat serta lingkungan setempat, dan marak dengan korupsi kedinasan dan pelanggaran-pelanggaran. Hal tersebut menciptakan kondisi bagi konflik yang disertai kekerasan pada daerah berhutan seperti Kalimantan Tengah, dimana benturan budaya antara pribumi Dayak dan pendatang asal Madura berakibat pada pembantaian terhadap lebih 500 orang Madura di awal tahun 2001 dan terusirnya ribuan lagi dari daerah tersebut.

Saat ini Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan model bagi pengelolaan sumberdaya yang tidak begitu merusak, akan tetapi malah terjadi peningkatan pesat pengambilan sumberdaya secara tidak sah di seluruh negara sejak tahun 1998. Bentuk-bentuk pengambilan ilegal tersebut adalah penebangan kayu, penambangan dan penangkapan ikan, dan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum ataupun pelaku "liar" yang bertindak diluar hukum. Kesemuanya itu berakibat pada pengrusakan terhadap lingkungan, pengurangan pendapatan negara, serta timbulnya kemungkinan letusan konflik di masa depan. Dalam kasus penebangan kayu, permasalahannya telah menjadi sedemikian berat sehingga sebagian besar dari hutan Indonesia terancam musnah dalam kurun waktu satu dasawarsa.

Industri sumberdaya ilegal dilindungi dan kadangkala bahkan diatur oleh oknum-oknum korup diantara pegawai negeri sipil, aparat keamanan dan legislatif. Industri tersebut memanfaatkan kegundahan rakyat miskin yang merasa tidak ikut menikmati sumberdaya alam di masa Soeharto, akan tetapi sebagaimana pada eksploitasi yang dilegalisir di masa lalu, pada umumnya yang diuntungkan adalah sebuah kalangan kecil pengusaha dan pejabat korup. Oleh karenanya hal tersebut bukan saja merupakan permasalahan lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut pemerintahan dan tindak kejahatan. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk menanggulangi pengambilan sumberdaya alam secara ilegal, dan dalam kasus penebangan hutan kini mengalami tekanan yang besar dari donor dan pemberi pinjaman di luar negeri serta gerakan LSM di dalam negeri. Meski pejabat yang berwewasan reformasi belum lama berselang telah mencapai berbagai kemajuan, pemerintah masih harus menempuh jalan yang panjang untuk dapat membalikkan arus. Hal tersebut dikarenakan skala geografis dan tingkat kerumitan dari pengambilan sumberdaya yang ilegal, serta terlibatnya banyak pejabat dan anggota legislatif dalam kegiatan ilegal tersebut.

Permasalahannya bersumber pada lembaga negara yang bertanggungjawab untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya. Kendati ada beberapa pejabat yang jujur dan berdedikasi, korupsi dan rasa apatis masih marak. Dalam hal keterlibatan aparat keamanan, keuntungan yang diraih dari perdagangan ilegal sumberdaya merupakan sumber utama dana operasional serta harta pribadi. Koordinasi diantara lembaga negara masih lebih sering buruk, dan keadaan ini telah diperumit oleh desentralisasi (otonomi daerah), yang mendorong beberapa pejabat daerah untuk menentang pengarahan dari Jakarta dan bahkan mengenakan pajak atas penebangan dan penambangan liar. Namun demikian masih terlihat secercah harapan, terutama pada sikap lebih tegas yang diunjukkan Departemen Kehutanan terhadap penebang liar (Chalid, 2005).

Lembaga Non Pemerintah dan donor luar negeri telah melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat pada beberapa daerah yang kaya sumberdaya, untuk membujuk mereka agar tidak ikut serta dalam pengambilan yang tidak berkesinambungan, dengan hasil yang beragam. Beberapa anggota masyarakat menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengambilan semacam itu. Akan tetapi daya tarik untuk meraih keuntungan dengan cepat terasa sangat kuat dan secara meluas belum ada kesadaran mengenai dampak-dampak jangka panjang, yang antara lain bisa menimbulkan erosi dan banjir yang membahayakan dalam hal penebangan, pencemaran yang bersumber dari penambangan, serta menciutnya persediaan ikan akibat penangkapan ikan. Pengaruh pejabat yang korup serta kepentingan pengusaha pada tingkat lokal juga sangat kuat, yang berarti perubahan sikap tidak mungkin terjadi dalam waktu yang singkat.

Selain menindak para pelaku dan pendukung pengambilan sumberdaya secara ilegal, pemerintah juga perlu memperhatikan sumber-sumber permintaan untuk sumberdaya tersebut. Dalam hal perkayuan, ini berarti menciutkan industri perkayuan Indonesia, yang tumbuh sedemikian besar pada peningkatan ekonomi yang terjadi di pertengahan 1990-an sehingga pada saat ini industri itu mengkonsumsi kayu dalam jumlah yang lebih besar dari yang dapat dipasok

hutan-hutan di Indonesia dengan cara yang sah. Lembaga negara yang melihat industri tersebut semata-mata dari sudut pandang komersial, terutama Departemen Perdagangan dan Industri serta BPPN, perlu menyadari bahwa apabila industri tersebut tidak diperkecil skalanya, maka sumber bahan baku yang tersisa yang berasal dari dalam negeri bisa habis, dengan akibat yang dahsyat. Negara-negara yang mengkonsumsi sumberdaya asal Indonesia juga sangat bertanggungjawab untuk mencegah impor komoditas yang pengambilannya dilakukan secara ilegal. Dalam kasus perkebunan, pemerintah-pemerintah dan perusahaan di Asia Tenggara, Asia Timur Laut dan dunia Barat kesemuanya harus bertindak lebih banyak lagi. Khususnya Malaysia perlu mematahkan perdagangan lintas perbatasan menyangkut kayu asal Indonesia yang di tebang secara ilegal.

Hanya segelintir pakar percaya bahwa mengakhiri pengambilan sumberdaya secara ilegal di Indonesia merupakan tugas yang mudah ataupun singkat, mengingat skala permasalahannya serta berakarnya secara mendalam pada korupsi kedinasan dan politik patronase. Banyak yang pesimis bahwa arus dapat dibalikkan sebelum terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap hutan-hutan. Namun demikian, upaya pejabat yang reformis serta LSM-LSM setempat memberi isyarat bahwa apabila pemerintah mampu menjalankan kemauan politik yang diperlukan untuk menanggulangi kepentingan terselubung dalam jajarannya, maka sesungguhnya belum terlambat untuk paling tidak mengendalikan skala kerusakan dan melindungi sebagian aset alam di Indonesia bagi generasi mendatang.

Penggunaan hak penguasaan/hak kepemilikan seseorang atas benda atau sumber daya alam bisa sangat berdampak bagi sesamanya/ tetangganya. Hak kepemilikan menjadi kekuasaan (*power*) atas orang lain. Pemilik tanah pertanian, city landlord (induk semang), majikan di perusahaan bisa menindas penyewa atau buruh mereka. (Charles A. Reich, 1978, 181) Ia merupakan lembaga ekonomi dalam arti bahwa ia terkait dengan alokasi dan penggunaan sumber daya agraria untuk kemajuan ekonomi secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang baik sangat penting bagi pertumbuhan yang berorientasi lingkungan dan berorientasi sosial. Jika sumber daya alam terdegradasi, pertumbuhan ekonomi dapat melambat atau bahkan menjadi negatif. Sumber daya alam adalah aset penting yang dapat mendukung pembangunan masyarakat lokal karena potensi penghasilan yang mereka peroleh dari menggunakan dan mengelola sumber daya alam dan memberikan dasar bagi kehidupan yang berkelanjutan bagi mereka. Lebih lanjut, ia merupakan lembaga hukum, karena melalui hukumlah rezim hak penguasaan atas sumber daya alam diatur dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan, dan digunakan secara berkelanjutan. Pengaturan hak penguasaan atas sumber daya alam, entah itu tanah, sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, sumber daya air, sumber daya hutan, dan sumber daya yang ada di ruang angkasa, memunculkan beberapa pertanyaan penting terkait alokasi kekayaan (berupa sumber daya alam) di dalam masyarakat. Salah satu pertanyaan penting tersebut berbunyi, “untuk tujuan apa dan demi kepentingan siapa hak penguasaan atas sumber daya alam diatur (Barnes, 2009).

Sistem penguasaan dinilai sangat menentukan bagi bekerja pasar atau berlangsungnya kegiatan ekonomi secara baik. Sistem penguasaan yang tidak bagus dapat berakibat pada

kegagalan pasar. Agar menjadi bagus, suatu sistem penguasaan harus memiliki aturan- aturan yang jelas, beserta penegakannya, mengenai siapa memiliki properti apa, kewenangan-kewenangan subyek terhadap propertinya sesuai jenis hak, dan bagaimana subyek harus melaksanakan hak-haknya. Bagi pasar atau lapangan ekonomi, sistem penguasaan yang baik adalah yang dapat membantu pemilik dan pengguna sumber daya alam meminimalisir kerugian, dan pada saat yang sama memaksimalkan keuntungan. Sistem penguasaan yang demikian akan memberikan stimulus untuk melakukan tindakan-tindakan atas properti seperti pemanfaatan dan penggunaan yang produktif, berinvestasi dalam rangka mempertahankan atau menaikkan nilai properti, dan memperdagangkan. (Timothy Besley dan Maitreesh Ghatak, 2010) Menurut Hernando de Soto, sistem penguasaan yang baik adalah yang dapat meyakinkan orang untuk menjadikannya propertinya sebagai modal untuk berinvestasi dengan cara menggunakannya sebagai jaminan (*collateral*). (Hernando De Soto, 2000)

Selain bagi pasar dan lapangan ekonomi, sistem penguasaan juga bermanfaat bagi kelestarian lingkungan. Sistem penguasaan juga telah dijadikan sebagai salah satu faktor untuk memeriksa penyebab kerusakan dan degradasi lingkungan, selain faktor kegagalan pasar, kegagalan pemerintahan, dan penambahan penduduk (Ramus Heltberg, 2002). Sistem penguasaan yang tidak bagus berpotensi untuk gagal mengendalikan kegiatan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam (Moore et al., 2020). Para pemilik dan pengguna akan mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk memuaskan kepentingan pribadi dengan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Akibatnya akan berlangsung pengambilan secara berlebihan yang dapat berujung pada kerusakan atau bahkan degradasi lingkungan.

Konsepsi liberal klasik tentang hak kepemilikan mendominasi pemahaman hukum dan politik modern berkaitan dengan pengertian hak kepemilikan. Gagasan bahwa hak kepemilikan merupakan hak subjektif dan mutlak telah menguasai cara pandang hukum dan politik terhadap lembaga ini. Merupakan hal yang biasa bahwa banyak orang, politisi dan akademisi memandang hak kepemilikan sebagai hak individual yang dibatasi hanya oleh hak orang lain dan kepentingan publik. Pemilik oleh karenanya dapat menggunakan, memetik hasil/mengambil manfaat dan memperlakukan barang yang dimilikinya menurut cara yang dianggapnya tepat, asalkan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum dan didasarkan atas kepentingan bersama, tidak dilanggar. Hak kepemilikan dipandang sangat esensial bagi terlaksananya otonomi individu. Oleh karena itu, konsep hak kepemilikan liberal klasik mengenakan kewajiban negatif (*negative duties*) baik pada negara maupun individu lainnya. Keduanya dilarang untuk campur tangan dalam urusan pemilik menggunakan hak kepemilikannya (Foster & Bonilla, 2011). Walaupun sangat jamak dalam pemikiran hukum dan politik modern, paham liberal klasik tentang hak kepemilikan seperti ini tidak luput dari kritik pemikiran/paham lainnya tentang hak kepemilikan, seperti paham liberalisme egalitarian, sosialisme dan komunisme.

Perspektif-perspektif seperti ini mengkritik konsep liberal klasik sebagai konsep yang tidak lengkap atau tidak adil. Perspektif- perspektif kritis ini mengemukakan bahwa konsep liberal klasik mengaburkan keajaiban dan hubungan yang ada antara subjek hak dan masyarakat. Kritik

yang lain menekankan pada dampak-dampak negatif yang terjadi oleh pelaksanaan hak kepemilikan liberal klasik terhadap distribusi kekayaan dalam masyarakat (Foster & Bonilla, 2011). Melihat paham-paham atau aliran-aliran pemikiran yang berbeda tentang hak kepemilikan di atas, menjadi menarik dan relevan pandangan yang menyatakan bahwa hak penguasaan atas sumber daya alam (*natural resources tenure rights*) merupakan hubungan hukum antar-orang berkaitan dengan tanah atau sumber daya alam lainnya yang dihaki. Hubungan hukum mengindikasikan adanya hak dan kewajiban yang diemban oleh subjek hukum. Subjek hak (right holder) sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dengan orang lain ketika ia melaksanakan hak kepemilikannya. Pengertian yang dikemukakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dipandang lebih relevan dan tepat dalam konteks Indonesia. Sebagaimana sudah dikemukakan, menurut FAO, hak penguasaan atas tanah (land tenure) adalah hubungan, baik yang didasarkan atas hukum negara maupun yang didasarkan atas hukum adat, yang terjadi antar orang (baik individu maupun badan hukum) berkaitan dengan tanah (Food and Agriculture Organisation, 2002, 3). Sejalan dengan FAO, dalam upaya mendapatkan keamanan hak penguasaan (*tenure security*) Bank Dunia menyarankan agar negara-negara mendasarkan sistem penguasaannya pada aturan informal apabila aturan formal tidak ada atau tidak efektif (Klaus Deininger, 2003). Pengertian ini, di samping selaras dengan asas fungsi sosial yang dijunjung tinggi dalam hukum agraria Indonesia, juga mengakomodasi rezim hukum agraria Indonesia yang memberikan hukum adat posisi yang sangat penting dalam pembangunan hukum agraria Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan hak penguasaan agraria di Indonesia (UUPA).

Selanjutnya menurut FAO, hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, berupa seperangkat aturan yang dibuat oleh masyarakat atau oleh negara, untuk mengatur perilaku warga berkaitan penguasaan dan penggunaan tanah. Perangkat peraturan tersebut tidak hanya menentukan/mengatur kewenangan subjek hak dalam menggunakan, menguasai dan mengalihkan tanah yang dihaki, tetapi juga pembatasan- pembatasan dan kewajiban-kewajiban subjek hak ketika melaksanakan kewenangan-kewenangannya. Pengertian yang dikemukakan oleh FAO ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Boedi Harsono (Boedi Harsno, 1999, 23-24), salah satu perumus UUPA, yang mengatakan bahwa hak penguasaan atas tanah merupakan rangkaian kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang d ihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium pembeda di antara bermacam-macam hak penguasaan yang diatur dalam hukum tanah. Dengan demikian, Boedi Harsono sebenarnya memandang hak penguasaan sebagai hubungan hukum antar-orang berkaitan dengan tanah yang dimiliki, di mana terjadi interaksi hak dan kewajiban di antara subjek hukum, yaitu pemilik hak atas tanah dan orang lain di luar pemilik.

Selaras dengan yang sudah dikemukakan di atas, khususnya oleh Cohen dan Reich, hak penguasaan/kepemilikan atas sumber daya alam, merupakan hubungan hukum antar-orang berkenaan dengan sumber daya alam yang dihaki. Hak penguasaan atau hak kepemilikan sebagai hak privat biasanya dikonsepsikan sebagai hak yang mengabdikan kepada fungsi privat (*private function of property right*) terkait kebebasan, otonomi dan kepuasan individual (*preference*

satisfaction) (Moore et al., 2020). Tercapainya tujuan tersebut dimungkinkan kalau hak penguasaan mencakup 3 (tiga) kewenangan yaitu: control, exclusion, dan alienation. Tiga ciri ini bahkan disebut sebagai “*trinity of rights essential to private property*” dan harus dapat dinikmati oleh pemegang hak seluas mungkin. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, private property tidak hanya dilihat sebagai lembaga yang mengabdikan kepada kepentingan privat-individual, tetapi juga yang kepentingan publik. *Private property* tidak hanya semata-mata mempunyai fungsi privat, tetapi juga memiliki fungsi publik: terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat dan terfasilitasinya tujuan-tujuan terkait kesejahteraan dan ketertiban umum (Barnes, 2009).

Hak penguasaan atau hak kepemilikan yang tadinya menonjolkan ciri berupa kewenangan meng- exclude pihak lain dari sumber daya yang dikuasai, tidak lagi berlaku sepenuhnya, karena disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Bahkan Yannacone, sebagaimana dikutip oleh Barnes, menyebut “*social property*” yaitu “*property which has become vested with the public interest to such an extent that the property itself can be considered dedicated to public use*” (Barnes, 2009). Menurut Karp, sebagaimana dikutip oleh Barnes, hak penguasaan atau hak kepemilikan tidak bisa dilepaskan dari “*duty of stewardship*” yang mewajibkan pemegang hak penguasaan untuk menggunakan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan cara yang tidak melanggar setiap nilai signifikan yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut (Barnes, 2009). Dalam konteks hukum nasional, hak penguasaan atas sumber daya alam diejawantahkan dalam masing-masing undang-undang sektoral di antaranya dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Perikanan, Kehutanan, Pengairan, Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batu Bara, Energi, dan Panas Bumi.

Konsepsi hak penguasaan atas sumber daya alam yang diejawantahkan dalam undang-undang sektoral tersebut terdiri atas: Pertama, hak bangsa diatur dalam Pasal 1 UUPA yang merupakan hak penguasaan tertinggi di mana hak-hak penguasaan agraria lainnya bersumber dari padanya secara langsung atau tidak. Hak bangsa mengandung aspek privat dan aspek publik serta mencerminkan adanya hubungan hukum yang abadi antara bangsa Indonesia dengan sumber daya alamnya. Kedua, hak ulayat dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, berupa kewenangan mengurus dan mengatur sumber daya di wilayahnya yang berdaya-laku ke dalam maupun ke luar. Ketiga, hak menguasai negara merupakan hak yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana dalam Pasal 2 UUPA yakni: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Keempat, hak perseorangan adalah hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa. Konsepsi hak penguasaan atas sumber daya alam, khususnya yang diuraikan dalam 4 (empat) jenis hak tersebut menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, terlebih dalam kaitannya untuk melihat apakah keempat hak tersebut bersesuaian dengan pengertian hak penguasaan atas sumber daya alam secara konseptual (Widowati et al., 2019).

Konsepsi hak penguasaan atas sumber daya alam, khususnya yang diuraikan dalam 4 jenis hak tersebut menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, terlebih dalam kaitannya untuk melihat rezim hak penguasaan atas sumber daya alam mana yang diterapkan di Indonesia. *Pertama, private property*, yang mana merupakan hak kepemilikan yang dipegang oleh individu atau badan hukum. Walau dalam undang-undang sektoral termaktub secara implisit tentang “hak perseorangan” namun hal tersebut tidak berarti bahwa rezim hak penguasaan yang termaktub dalam undang-undang sektoral adalah *private property*. Hal ini dikarena “hak perseorangan” yang dimaksudkan bukan untuk memberikan hak kepemilikan pribadi atas sumber daya alam tertentu melainkan, memberikan kesempatan pada perseorangan untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat tertentu. Sebagai contoh pemberian Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan bukan berarti perseorangan tersebut mempunyai hak kepemilikan atas mineral dan batu bara, melainkan perseorangan tersebut dapat melakukan pengelolaan/pemanfaatan terhadap mineral dan batu bara. *Kedua, common property*, yang mana merupakan hak kepemilikan yang dipegang oleh grup (karena seperti dalam grup, orang di luar masyarakat adat sebagai subjek hak atas *commons resources* tidak diikutkan/dilarang untuk menggunakan *common resources*). Dalam pengaturan undang-undang sektoral, *common property* sepertinya termaktub dalam “hak ulayat”. Hal ini dapat dilihat bagaimana “hak ulayat” yang diatur dalam undang-undang sektoral misalnya dalam UU No. 27 Tahun 2007 yang mana Masyarakat Hukum Adat untuk mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dalam menyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengecualian untuk mempunyai izin tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak kepemilikan atas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (yang masuk dalam batasan wilayah adatnya). Oleh karena itu tidak memerlukan izin untuk melakukan pemanfaatan atas *common resources* tersebut dan sekaligus hal tersebut tidak memungkinkan pihak lain untuk ikut melakukan pemanfaatan atas *common resources* yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sebagai contoh lain, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dinyatakan larangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di atas tanah milik masyarakat hukum adat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa undang-undang sektoral menganut rezim *commons property* dengan adanya pengaturan perihal “hak ulayat”. Namun di sisi lain, pada beberapa undang-undang sektoral lainnya, *common property* justru tidak dianut dengan tidak diaturnya “hak ulayat” dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. Tidak ditemukan perihal pengaturan “hak ulayat” dalam pasal maupun ayat dalam undang-undang tersebut. *Ketiga, state property*, merupakan hak kepemilikan dan kontrol atas sumber daya alam berada di tangan negara, yang mana individu dan/atau grup dapat memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan keputusan negara. Adanya “hak menguasai negara” menjadi bentuk dari *state property*. Dengan adanya “hak menguasai negara” ini negara melalui lembaga pemerintah dapat mengelola sendiri sumber daya alam melalui “Hak Pengelolaan” untuk tanah atau dengan “Izin Usaha Pertambangan” yang diberikan pada BUMN. Namun di sisi lain negara dapat menetapkan pemberian alas kewenangan untuk individu atau badan usaha atau koperasi atau masyarakat untuk mengelola sumber daya alam. Berdasarkan ketiga poin tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar hak

penguasaan atas sumber daya alam yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan merujuk pada pandangan *common property* dan *state property*.

Simpulan

Konsep kebijakan pengelolaan energi baru dan energy terbarukan dalam mempertahankan ketahanan energi nasional melalui tiga property yang pertama, private property, yaitu hak kepemilikan yang dipegang oleh individu atau badan hukum meskipun bukan berarti bahwa memberikan hak kepemilikan pribadi atas sumber daya alam tertentu melainkan memberikan kesempatan pada perseorangan untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat tertentu. Kedua, common property, yaitu hak kepemilikan yang dipegang oleh grup atau dapat disebut sebagai “hak ulayat” pada masyarakat adat di Indonesia. Ketiga, state property, yaitu hak kepemilikan dan kontrol atas sumber daya alam berada di tangan negara, dengan instrumen “hak menguasai negara”. Melalui lembaga pemerintah dapat mengelola sendiri sumber daya alam seperti halnya BUMN. Negara juga dapat menetapkan pemberian atas kewenangan individu atau badan usaha atau koperasi atau masyarakat untuk mengelola sumber daya alam.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan segenap pejabat structural pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Barnes, R. (2009). *Property rights and natural resources*. Bloomsbury Publishing.
- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Kemitraan.
- Foster, S. R., & Bonilla, D. (2011). The Social Function Of Property: A Comparative Perspective Introduction. *Fordham Law Review*, 80(3), 1003-1015.
- Jukic, T., & Jerkovic, I. (2008). *Sustainable Urban Planning And Energy*.
- Lubis, A. (2007). Energi terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(2).
- Moore, N., Glandon, D., Tripney, J., Kozakiewicz, T., Shisler, S., Eyres, J., & Perdana, A. (2020). Effects of access to electricity interventions on socio-economic outcomes in low-and middle-income countries. In *3IE: International Initiative for Impact Evaluation*.
- Muhammad, A., & Aripin, J. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Wahid, A. (2019). Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Widowati, D. A., Yurista, A. P., & Bosko, R. E. (2019). Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 147.